

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini adalah beberapa kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang keselamatan transportasi jalan di Kota Palangka Raya.

1. Penyelenggaraan program masing-masing pilar dalam RUNK banyak yang sudah dilaksanakan oleh instansi terkait namun ada beberapa program dari pilar dalam RUNK yang belum terlaksana ataupun belum terlaksana secara maksimal karena belum tahun dan paham mengenai prosedur pelaksanaan. Berdasarkan hasil inventarisasi program-program di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035 mencapai 74,43%, dengan rincian pencapaian: Pilar-1 sebesar 78,75%, Pilar-2 sebesar 68,67%, Pilar-3 sebesar 75%, Pilar-4 sebesar 72,5%, dan Pilar-5 sebesar 51,45%
2. Tingkat kecelakaan di Kota Palangka Raya mencapai 57,68% setiap 100.000/penduduk dan 12,71% per 10.000/kendaraan. Tingkat fatalitas mencapai 3,24%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja RUNK di Kota Palangka Raya sudah baik dilihat dari tingkat fatalitas yang kecil, yaitu 3,24%. Namun tingkat kecelakaan masih tinggi dikarenakan program dari RUNK belum semuanya terlaksana dengan maksimal.
3. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 4 metode penentuan LRK dan perankingan LRK tiap status jalan dari 103 ruas jalan terdapat 3 jalan yang merupakan *blacklink* tertinggi dari setiap status jalan yaitu Jalan Tjilik Riwut untuk Jalan Nasional, Jalan G.Obos untuk Jalan Provinsi, dan Jalan Tingang untuk Jalan Kota selanjutnya analisis lebih lanjut mengenai perencanaan perbaikan telah dibahas pada BAB V.

B. Saran

Saran terhadap pelaksanaan kinerja keselamatan jalan di Kota Palangka Raya diantaranya yaitu :

1. Perlu adanya forum sebagai pengenalan RUNK ke berbagai instansi terutama terkait pembahasan mengenai 5 pilar keselamatan lalu lintas agar tiap-tiap *stakeholder* saling berkoordinasi dan paham akan peran dan tanggungjawab guna meningkatkan program-program keselamatan agar target RUNK dapat tercapai.
2. Perlu adanya pelaksanaan terkait program-program RUNK yang belum terlaksana serta mengoptimalkan program RUNK yang telah terlaksana.
3. Perlu adanya evaluasi dalam setiap berbagai capaian atau kegiatan kinerja RUNK yang nantinya akan menjadi acuan untuk membentuk peningkatan program-program keselamatan yang dinilai masih belum optimal.
4. Perlu adanya penanganan segera terhadap lokasi rawan kecelakaan baik dari segi jalan, perlengkapan jalan, serta bahaya sisi jalan dan koordinas terpadu oleh 5 *stakeholder* pilar keselamatan dalam penanganan lokasi rawan kecelakaan.
5. Perlu adanya penilaian secara kualitatif terhadap pencapaian indikator RUNK yang lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya. 2018. *Palangka Raya Dalam Angka*. Palangka Raya : Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya.
- Dalono dkk. 2012. *Kajian Program Aksi Keselamatan Transportasi Jalan: Kasus Zona Selamat Sekolah (ZOSS) dan Potensi Penerapan Lajur Sepeda Motor di Kota Malang*. Malang : Universitas Brawijaya
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2004. *Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas*. Jakarta : Sekretariat Negara
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina Jalan Kota (Binkot)
- Direktorat Jenderal Bina Marga. *Manajemen Proyek Pelaksanaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1990. *Tata Cara Penyusunan Program Pemeliharaan Jalan Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum.
- Kementrian Kesehatan. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum. 2014. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum. *Desain Perkerasan Jalan Lentur*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum 2010. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Persyaratan Laik Fungsi Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Kementrian Pekerjaan Umum. 2011. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 1994 Tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2015. *Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi*. Jakarta : Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Muslim, Viandany Zulfian dkk. 2013. *Studi Peningkatan Keselamatan Transportasi Jalan Raya (Studi Kasus Ruas Jalan Arteri Kota Bitung)*. Bitung : Universitas Sam Ratulangi
- Pemerintah Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Negara. Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 - 2035. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1964. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Umum*. Jakarta : Sekretariat Negara
- Pemerintah Republik Indonesia. 1964. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*. Jakarta : Sekretariat Negara
- Pemerintah Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian*. Jakarta : Sekretariat Negara

Pemerintah Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*. Jakarta : Sekretariat Negara

Pemerintah Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2012 tentang kendaraan*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2011. *Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 – 2035*. Jakarta : Sekretariat Negara

United Nations General Assembly. 2010. *Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011 -2035*